



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Februari 2007, yang diberkati dihadapan Pemuka Agama Katolik yang Bernama RD. AGUSTINUS TIKU PASANG, di gereja Katolik, pada tanggal 20 Februari 2007 sebagaimana yang dimaksud dalam surat Nikah tertanggal 31 Maret 2014.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Agustus 2007.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Luwu Timur.
4. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai 2 (dua) anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama yang di lahirkan di luwu timur pada tanggal 14 Maret 2006, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.;
- b. Anak Kedua yang di lahir di Luwu Timur pada tanggal 09 Agustus 2010, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya sangat harmonis sebagai rumah tangga suami istri pada umumnya, yang terkadang terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Pada awal terjadinya perselisihan antara suami dan istri, di karenakan suami meninggalkan rumah tanpa pamit dari istri. Kemudian sang suami sering melakukan judi uang yang mengakibatkan suami tidak memberikan uang kepada istri, dan Istri tidak di nafkahi secara Lahir dan batin. Kemudian suami sekarang telah menikah dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan istri, hal ini hanya di lihat dari postingan Facebook. Sampai saat ini tidak ada komunikasi antara istri dan anak yang dilakukan oleh suami.
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selama ini tidak lagi hidup Bersama, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah selayaknya apa bila perkawian Penggugat dan Tergugat yang demikian itu di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon dengan hormat agar kirannya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang Bernama RD. AGUSTINUS TIKU PASANG, di gereja Katolik Trinitas Mangkulande pada tanggal 20 Februari 2007, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Agustus 2007, putus karena Perceraian.
3. Menyatakan hak Asuh dan Pemeliharaan Anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu, Anak Pertama dan Anak Kedua, Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur; untuk dicatatkan dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pada tanggal tanggal 20 Juni 2023, dan tanggal 01 Agustus 2023 yang dilakukan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lusiana T, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada 2007, di Mangkulande
 - Bahwa Saksi ke Mangkulande pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang tinggal bersama Penggugat
 - Bahwa Tergugat sekarang di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Tergugat tidak mau berunding atau komunikasi jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang di Sulawesi Tengah, Saksi mengetahui dari Facebook dan keluarga Tergugat dari Luwu Timur memberitahu bahwa Tergugat sudah menikah pada 5 sampai 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, karena bertengkar dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi;
 - Bahwa Rumah Penggugat di Luwu Timur.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Evin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada 2007, di Mangkulande
- Bahwa Saksi ke Mangkulande pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Tergugat sekarang di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Tergugat tidak mau berunding atau komunikasi jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang di Sulawesi Tengah, Saksi mengetahui dari Facebook dan keluarga Tergugat dari Luwu Timur memberitahu bahwa Tergugat sudah menikah pada 5 sampai 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, karena bertengkar dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa Rumah Penggugat di Luwu Timur.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan orang lain sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sekarang di Sulawesi Tengah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dan dilegitimasi oleh negara pada tanggal 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusnya perkawinan karena perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat ke Sulawesi Tengah selama tiga tahun sehingga menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta dalam di persidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang pada saat ini berumur 15 tahun dan berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu". Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, pun telah disebutkan berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutus garis keturunan, dan pemberian hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa selama pembuktian tidak ada keterangan saksi yang menyatakan jika Penggugat telah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum norma sosial dan norma agama, dan juga selama ini anak-anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat anak, sudah sepatutnya jika hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada pada Penggugat. Namun demikian dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sehingga tidak boleh menjadikan orang tua yang tidak mengasuh kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara aquo sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang Bernama RD. Agustinus Tiku Pasang, di gereja Katolik pada tanggal 20 Februari 2007, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Agustus 2007, putus karena Perceraian;
4. Menyatakan hak Asuh dan Pemeliharaan Anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatatkan dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. Selaku Ketua Majelis Hakim, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I. Panitera Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 103.000
3. PNBP Relas	: 20.000
4. Redaksi	: 10.000
5. Meterai	: 10.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000

JUMLAH : 353.000

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)